

al-Ijma' dalam Kajian Ushul al-Nahwi al-Arabi

Siti Shalihah

Abstrak

Kaidah-kaidah ushul fiqh dapat diaktualisasikan dalam kaidah ushul al-nahwi al-arabi secara implementatif adalah sejak terjadinya benturan antara pakar ushul fiqh dan pakar nahwu dalam mensikapi disiplin ilmu, dimana pakar nahwu meniru pakar ushul fiqh dalam menerapkan kaidah-kaidah tertentu terkait dengan terminologi ushul dan argumentasinya. Konkritnya adalah terminologi *Istishab al-Hal* umpamanya adalah suatu terminologi dalam ushul fiqh yang digunakan oleh para ulama ushul nahwu. Terminologi ini lahir pada periode terakhir ulama ushul nahwu, yaitu setelah abad ke-4 Hijrah.

Keyword: al-Ijma', ushul al-Nahwi, al-Arabi

Pendahuluan

kajian kedua dari *ushul al-nahwi al-arabi setelah al istishab* adalah *al-Ijma'*. *Al-Ijma'* secara etimologi adalah kesepakatan atau konsensus. Juga berarti tekad atau niat (العزم على شئ). Adapun *al-Ijma'* secara terminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama' ushul fiqh adalah

إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم من الأحكام الشرعية العملية.

"kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafat Rasulullah SAW dari suatu hukum-hukum syari'at yang berupa praktik."

Berdasarkan definisi ini, maka jumhur ulama mengatakan *al-ijma'* itu mungkin terjadi menurut adat kebiasaan. Mereka mengatakan bahwa yang mengingkari kemungkinan terjadinya *al-ijma'* adalah mengingkari hal yang nyata terjadi. Salah seorang ulama yang bernama al-Nadzam dan sebahagian ulama syi'ah mengatakan bahwa *al-ijma'* yang unsur-unsurnya seperti tersebut di atas tidak mungkin terjadi berdasarkan adat. Hal ini lantaran sulitnya melakukan ijtihad dengan unsur-unsur yang ada. Dalam hal ini tidak disebutkan sejauhmana seseorang telah mencapai

tingkat ijtihad. Juga tidak adanya ukuran umum yang menetapkan kriteria seorang mujtahid, karena sulit menentukan seseorang apakah mujtahid atau bukan. Oleh karena itu sebahagian ulama menetapkan pengecualian yaitu *ijma' shahabat*, karena mereka adalah para sahabat yang telah mengadakan *ijma'*, yaitu para ulama' yang notabene jumlahnya masih sedikit. Imam Daud berkata:

الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط.

"*al-Ijma' itu adalah hanya ijma'nya para shahabat*".

Selanjutnya pengertian *al-Ijma'* dalam kajian ushul nahwu adalah *ijma'nya* para ulama dua negara yaitu kufah dan bashrah. Ibnu Jinni mengatakan dalam *al-Khasaish* bahwa *al-ijma'* merupakan argumentasi yang tidak bertentangan dengan nash atau logika. Terkait dengan *al-Ijma'* ini, maka ada 5 dimensi yang perlu dibedah secara detail, yaitu: (1) dimensi *aqsam al-kalim*; (2) dimensi *wadzifah al-i'rab l-ma'nawiyah*; (3) dimensi '*alamat al-i'rab*'; (4) dimensi *hal al-'amiyah tathawwur lughawiyun*; dan (5) dimensi *masail yakadu yajma'u 'ulama al-lughah al-muhdatsun 'alaiha*. Contoh konkrit *al-Ijma'* dalam Ushul al-Nahwi al-Arabi adalah sbb:

مثال من الإجماع : مسألة 11_ القول في عامل النصب في المفعول

ذهب الكزفيون إلى أن العامل في نصب المفعول الفاعل والفاعل جميعاً، نحو: (ضرب زيد عمراً). وذهب البصريون إلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل والمفعول جميعاً. أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل لأنه لا يكون المفعول إلا بعد الفعل والفاعل، لفظاً أو تقديراً، إلا أن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد، والدليل على ذلك من سبعة أوجه: وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن الناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل وذلك لأننا أجمعنا على أن الفعل له تأثير في العمل، أما الفاعل فلا تأثير له في العمل، لأنها اسم، والأصل في الأسماء أن لا تعمل، و هو باق على أصله في الإسمية، فوجب أن لا يكون له تأثير في العمل.....

(1). Aqam al-Kalim (Divisionalitas Kalim)

Pakar nahwu klasik (generasi Pertama), dan didukung oleh para pakar nahwu generasi berikutnya bahwa pembagian kalim itu ada 3 yaitu (*Isim, Fi'il* dan *huruf*). Imam Sibaweh dalam bukunya "*al-kitab*" bahwasya "*al-kalim*" itu adalah (*isim, fi'il* dan *huruf*) dan memiliki arti, bukan merupakan isim atau fi'il. Sedangkan *isim* adalah

berupa: orang laki-laki, kuda dan dinding. Adapun *al-fi'il*, maka contoh-contohnya diambilkan dari lafal peristiwa isim-isim dan terkonstruksi berupa peristiwa lampau, sekarang (sedang berlangsung) serta peristiwa yang belum terjadi. Dan sesuatu yang eksis tanpa terputus. Abu al-Qasim al-Zujaji berpendapat bahwa *al-Kalim* terbagi menjadi 3, yaitu: *isim*, *fi'il* dan *huruf* yang memiliki arti. *Isim*: sesuatu yang diperbolehkan berupa subjek, objek dan sesuatu yang dimasuki oleh salah satu *harf al-khafd* (preposisi), seperti: orang laki-laki, kuda dan Zaid); *Fi'il*: sesuatu yang menunjukkan peristiwa atau waktu (peristiwa lampau atau peristiwa yang akan datang), seperti: (telah berdiri-sedang berdiri); *al-Harf*: sesuatu yang menunjukkan arti jika dikaitkan dengan yang lainnya, seperti: (dari, ke dan kemudian). Selanjutnya Ibn Malik mengatakan bahwa *al-Kalam* dibagi menjadi (*isim, fi'il dan harf al-kalim*), kemudian setiap bagian membedakan dengan yang lain secara detail, sebagaimana yang disebutkan dalam *alfiyahnya*. Konteks ini merupakan divisionalitas pakar nahwu klasik tentang *al-kalam*, dan bahkan hingga saat ini pembagian tersebut masih diakui oleh pakar bahasa modern, hanya saja divisionalitas pakar bahasa modern dimaksud keluar dari konsensus dalam persoalan pembagian *al-kalam* yang dirumuskan oleh pakar nahwu. Di antara mereka adalah:

A. Dr. Tamam Hasan

Al-Kalam menurut pendapat Tamam Hasan terbagi menjadi tujuh, yaitu: *al-ismu, al-washfu, al-fi'lu, al-dhamir, al-khalafah, al-dzaraf* dan *al-adat*.

1. *al-Ismu*: di antaranya adalah *al-A'lam, al-ajsam, al-ahdats, al-ajnas, al-zaman* dan *al-makan*.
2. *al-Washfu*: sesuatu yang dibentuk untuk menunjukkan hal yang mendeskripsikan peristiwa dari segi *al-fa'iliyah*, atau sesuatu yang mirip dengan *al-fa'iliyah, al-maf'uliyah, al-mubalaghah* dan *al-tafdhil*.
3. *al-Fi'il*: sesuatu yang menunjukkan terkait dengan peristiwa atau waktu, yaitu (*lampau, sekarang/sedang, akan dilakukan*).

4. *al-Dhamir*: sesuatu yang menunjukkan kepastian ada dan tidak ada. Kepastian ada dimaksud adalah (*al-mutakallim, al-mukhathab* dan *al-isyarah*). Sementara kepastian yang tidak ada mencakup (*dhamir al-ghaib* dan *al-maushul*).
5. *al-Khalafah*: terdiri dari format *al-ta'ajjub, al-madah, al-dzam, asma' al-af'al, asma' al-ashwat, al-nadbah, al-tahdzir* dan *al-ighra'*.
6. *al-Dzarf*: divisi ini adalah terbatas pada jumlah dari *al-alfadz al-jamidah* yang menunjukkan waktu dan tempat.
7. *al-Adat*: divisi ini mencakup *al-adawat* dan *huruf al-ma'ani*.

B. Muhammad Syit al-Hayawi

Muhammad al-Hayawi berpendapat bahwa divisionalitas *al-kalimah* generasi pertama terdiri dari (*isim, fi'il* dan *harf*), divisionalitas terbatas, dan diusulkan kemudian divisionalitas *al-kalimah* menjadi 7 divisi, yaitu:

1. *al-ismu*: adalah sesuatu yang menunjukkan arti sempurna pada dirinya, dan tidak terkait dengan waktu.
2. *al-fi'lu*: adalah sesuatu yang menunjukkan arti tersirat, bebas pada dirinya, dan terkait dengan waktu.
3. *al-Adat*: adalah kata yang tidak sempurna artinya kecuali digunakan dengan kata lainnya, seperti: *adawat al-nasbi, al-jazmi, al-jarri, al-isyarah, al-maushul* dan *al-dhamair*.
4. *al-Washilah*: adalah *isma' al-af'al, af'al al-madah, al-dzam*. Kalau demikian, maka *al-Washilah* adalah kata umum antara dua divisi dari divisionalitas *al-kalim*.
5. *al-Washfu*: adalah format yang relevan artinya dengan yang dideskripsikan, dan sebagian yang dimiliki dan berkaitan dengannya, seperti (penulis, rusak, putih, haus dan kehormatan).
6. *al-Musthalah*: adalah kata yang memiliki arti tertentu seperti istilah-istilah divisionalitas kata.

7. *al-Ramzu*: adalah lafal yang disatukan dengan satu huruf atau lebih yang mengindikasikan setiap huruf, kata atau kalimat, seperti (*maanisyun*) atau Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Nashir al-Syamari.

C. Ibrahim Anis

Ibrahim Anis berpendapat bahwa para pakar bahasa modern bersepakat terhadap 4 divisionalitas *al-Kalimah*. Hal ini dipandang lebih cermat dibandingkan divisionalitas pakar nahwu klasik. Cakupan divisionalitas dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *al-Ismu*: terklasifikasikan ke dalam 3 divisi:
 - a. *al-ism al-'am*: seperti (pohon, manusia dan buku).
 - b. *al-'alam*: seperti (hakim, berkilauan dan Ibrahim).
 - c. *al-shifah*: seperti (besar dan merah).
2. *al-Dhamir*: mencakup (*al-dhamair*, *al-fadz al-isyarah* dan *al-maushulat*).
3. *al-Fi'il*: adalah suatu peristiwa yang bermanfa'at pada waktu tertentu.
4. *al-Adat*: terdiri dari (*al-huruf*, *al-dzuruf al-zamaniyah* dan *makaniyah*).

D. Mahdi al-Makhzumi

Al-Makhzumi membagi *al-Kalimah* kepada 4 divisonal, yaitu *al-ismu*, *al-fi'lu*, *al-adatu* dan *al-kinayatu*. (1). *Al-ismu* adalah sesuatu yang menunjukkan arti pada dirinya, tanpa diikuti oleh waktu; (2). *Al-fi'lu* adalah sesuatu yang menunjukkan arti pada dirinya, dan diikuti oleh salah satu waktu; (3). *Al-adatu* adalah sesuatu yang tidak menunjukkan arti pada dirinya, kecuali pada tengah kalimat; dan (4). *Al-kinayah* adalah mencakup (*al-dhamair*, *al-isyarah*, *al-maushul bi al-jumlah*, *al-kinayat al-mustafhim ma*, dan *al-kinayat al-masyruth ma*).

E. Fu'ad Hanatarazi

Fu'ad Hanatarazi mempresentasikan divisionalitas pakar nahwu klasik tentang *al-kalimah*, dan mengatakan bahwa "*tidak bertambah luas wawasan kita saat ini kecuali hanya pengulangan perspektif terhadap 3 divisionalitas yang menjadi rumusan pakar nahwu klasik, dan suatu hal niscaya dicarikan alternatif format divisionalitas lain yang lebih baik, dan menyeru untuk diintegrasikan antara argumentasi teks dan gramatika yang dominan dalam tataran aksi dan formasinya*".

Usulan divisionalitas baru dimaksud adalah sbb:

1. *al-ismu* adalah sesuatu yang menunjukkan benda berupa manusia, hewan, benda mati dan benda abstrak seperti sumber-sumber.
2. *al-dhamir* adalah sesuatu yang menggantikan benda dan termasuk di dalamnya (*al-dhamair*, *asma' al-isyarah* dan *asma' al-maushul*).
3. *al-shifah* adalah sesuatu yang mendeskripsikan benda.
4. *al-fi'il* adalah sesuatu yang menunjukkan peristiwa yang terkait dengan waktu.
5. *al-dzaraf* adalah sesuatu yang menunjukkan waktu dan tempat.
6. *al-adat* adalah mencakup huruf dan apa saja yang tidak tergabung dalam divisionalitas di atas.

Semua ini adalah pendapat beberapa pakar nahwu yang tidak sepakat dengan konsensus pakar nahwu klasik dalam pembagian *al-kalim*. al-Asymuni memaparkan bahwa argumentasi yang membatasi *al-kalimah* dan pembagiannya yang tiga ketika menjadikan *al-ismad* sebagai poros pada divisionalitas dimaksud. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya *al-kalimah* itu memenuhi 2 rukun: *ismad* yang pertama, dan *huruf* yang kedua. Pertama: baik menerima *al-ismad* pada kedua ujungnya atau salah satu ujungnya, yang pertama *al-ismu*, dan kedua *al-fi'lu*. Para pakar nahwu sepakat tentang term ini, kecuali yang tidak siap untuk berbeda. Ditetapkan bahwa originalitas divisional *al-kalimah* dalam bahasa arab (*isim*, *fi'il* dan *huruf*), dikatakan bahwa sesungguhnya kata-kata bahasa arab tidak diterjemahkan dan tidak

ditransformasikan. Konsensus Majma' al-lughah al-arabiyah Mesir menetapkan 3 divisionalitas *al-kalimah* (*isim, fi'il* dan *huruf*).

(2). Wadzifah al-I'rab al-Ma'nawiyah (Fungsi Artifisial I'rab)

Pakar nahwu klasik dan modern mengadakan konsensus terhadap fungsi harakat I'rab dan perannya dalam menentukan arti. Ide ini dibantah oleh buku babon/induk nahwu, bahkan telah ditemukan intisari konsensus pakar nahwu klasik milik Ibn Faris yang berpendapat bahwa I'rab adalah hanya membedakan arti-arti gramatika seperti *al-fa'iliyah, al-maf'uliyah* dan *al-idhafah*, kecuali ada beberapa pakar nahwu yang keluar dari konsensus ini. Dan orang yang pertama kali keluar dari konsensus ini adalah muridnya syibaweh (Quthrub). Berikut ini akan dipaparkan pendapat pakar nahwu klasik dan modern yang keluar dari konsensus.

A. Muhammad Ibn al-Mustanir al-Mulaqqab (Quthrub)

Quthrub keluar dari konsensus pakar nahwu klasik ketika menolak harakat I'rab menentukan arti, dan berpengaruh terhadap *al-awamil al-lafdziyah*. Jumhur nahwu berpendapat dengan argumentasi mereka bahwa "*sesungguhnya isim-isim ketika merusak arti, maka isim-isim dimaksud menjadi fa'il, maf'ul mudhaf, dan mudhaf ilaih. Dan isim-isim itu dalam format dan konstruksinya bukan sebagai argumentasi arti, bahkan isim-isim tersebut menjadikan harakat I'rab untuk mengkonstruksi arti. Mereka mengatakan (zaid memukul amr)*" hal itu menunjukkan *rafa'* (zaid) karena tindakan zaid, dan menjadi *nasab* (amr) karena terkena perbuatan zaid. Ide jumhur nahwu ini kecuali Qurthub menolak *i'tilal* ini, dan berkata: tidak ada I'rab kalam yang menunjukkan arti dan perbedaan antara yang satu dengan lainnya, akan tetapi arab mengi'rab kalamnya karena isim dalam kondisi waqf harus sukun, walaupun dihubungkan dengan sukun juga, maka harus disukunkan dalam kondisi waqf dan washl. Mereka memperlambat ketika terjadi gradual, dan memungkinkan diberi harakat ketika di washlkan, harakat tersebut merupakan

kompensasi sukun sebagai penengah *al-kalam*. Dari sini dapat dicermati bahwa konsensus pakar nahwu menegaskan bahwa mensukunkan harakat dan menharakatkan sukun dengan format harakat apa saja bagi mutakallim keliru dan merusak arti. Oleh karena itu jelas, apa yang dikemukakan oleh Qurthub. Pakar Balaghah memaparkan bahwa urgensi harakat I'rab adalah untuk menjelaskan arti. Pendapat yang relevan dikemukakan oleh al-Qahir al-Jurjani: "*sesungguhnya lafal-lafal tertutup oleh arti-artinya, sampai I'rab yang mampu untuk membukanya*".

B. Ibrahim Musthafa

Ibrahim Musthafa keluar dari konsensus para pakar nahwu dalam bukunya (*Ihya al-Nahwi*) bahwa *al-fathah* adalah bukan merupakan tanda I'rab dan tidak menunjukkan sesuatu, akan tetapi ia merupakan harakat tipis yang diperbolehkan oleh orang arab ketika ingin mengakhiri kata. Dalam konsensus mereka mengatakan bahwa *al-dhammah* adalah *ilm al-isnad*, term ini menunjukkan *kata marfu'*, selanjutnya *al-kasrah* adalah *ilm al-idhafah* yaitu isyarat terhadap keterkaitan kata dengan kata sebelumnya, baik keterkaitan itu dengan *adat* atau *bukan adat*. Konteks ini adalah sikap Ibrahim Mustafa tentang harakat I'rab yaitu sikap kontroversial teks-teks bahasa seperti bantahan aksi pakar nahwu dua generasi (klasik dan modern), yang belum pernah mengatakan bahwa *al-fathah* adalah bukan merupakan *tanda I'rab*. Selanjutnya perkataan bahwa *al-dhammah* merupakan '*ilm al-isnad*, *kasrah* merupakan '*ilm al-idhafah* argumentasinya adalah bahwa di antara prinsip-prinsip bahasa tentang harakat yang menunjukkan arti, itu merupakan perkataan yang *bathil*. Karena pakar nahwu belum menetapkan bahwa *al-isnad* seluruhnya *dhammah*, *al-idhafah* seluruhnya *kasrah*, dan mengabaikan *al-maf'uliyah* tanpa argument. Bahkan Ibn Ya'isy dalam *Syarh al-Mufashshal* mengatakan "*I'rab merupakan eksplanasi arti*" berbeda dengan akhir al-kalim sebagai kompensasi *al-'awamil fi awwaliha*.

Pakar nahwu mengadakan konsensus bahwa *rafa'*, *nashab*, dan *jar* seluruhnya merupakan ilmu yang berbicara tentang arti isim, dan merupakan *al-fa'iliyah*, *maf'uliyah* dan *idhafah*. Signifikansi bahasa arab tentang *al-dhammah*, dan

al-kasrah secara spesifik merupakan kajian tentang *al-dhammah* sebagai '*ilm al-isnad*, dan *al-kasrah* sebagai '*ilm al-idhafah*, sedangkan *al-fathah* merupakan ilmu yang bukan merupakan kajian *isnad* dan *idhafah*.

C. Ibrahim Anis

Ibrahim Anis keluar dari konsensus para pakar nahwu klasik dan modern, dan beliau membantah argumentasi harakat *al-i'rab* serta memberikan interpretasi secara fonetik sambil berucap bahwa "harakat i'rabiyah tidak membatasi arti dalam nalar arab klasik sebagaimana dipaparkan oleh pakar nahwu, bahkan harakat I'rab itu tidak banyak membutuhkan arti untuk mengaitkan kata-kata satu sama lainnya". Lebih jauh Ibrahim Anis memaparkan bahwa "harakat i'rab terdapat pada 2 ide unsur konstruksi pada kata-kata, dan bukan pada substansi arti sebagaimana yang dipaparkan oleh pakar nahwu. Akan tetapi originalitas dari setiap kata adalah akhirnya sukun. Konteks ini terkait dengan *al-mabni* atau *al-mu'rab*, jadi keduanya dalam kondisi "*sukun*" bersamaan dengan hal tersebut tetap jelas formatnya, yang tidak terinvestigasi dari sesuatu argumentasinya. Adapun sesuatu yang membatasi makna-makna *al-fa'iliyah* dan *al-maf'uliyah* dan lain-lain relevan dengan ekspresi pakar nahwu merujuk kepada dua dimensi: (1) sistem kalimat arab dan makna-makna bahasa; (2) dan pemahaman kalam dan situasional pembicaraannya.

Term ini adalah ide Ibrahim Anis, yang sesungguhnya bukan hal baru, akan tetapi itu merupakan ide Qurthub yang menolak argumentasi harakat abstrak bahwa tujuannya adalah menghubungkan kata-kata satu dengan lainnya. Ibrahim Anis berupaya menegaskan bahwa pendapat pakar nahwu klasik terkait dengan jeda dan penyimpangan harakat pengecualian syi'ir. Term ini menunjukkan harakat i'rab makna yang telah ditetapkan oleh pakar nahwu klasik tanpa ada keraguan.

(3). 'Alamat al-I'rab (Ekslamasi I'rab)

Pakar nahwu klasik dan modern mengadakan konsensus bahwa originalitas ekslamasi I'rab, yaitu (*al-dhammah*, *al-kasrah*, *al-fathah* dan *al-sukun*) dan parsialitas ekslamasi I'rab yaitu (*al-waw*, *al-alif*, *al-ya'* dan *hadzfu harfi al-'illah min al-mudhari' al-mu'tal* dan *hadzfu al-nun min al-af'al al-khamsah*). Selanjutnya Mahdi al-Khazumi keluar dari konsensus ini, dia berpendapat bahwa dalam bahasa arab selalu ada *dhammah* sebagai simbol *isnad*. Adapun *waw* dalam *al-asma' al-khamsah* kecuali *dhammah mamthulah* yang diinginkan oleh bahasa arab dominasinya dengan tujuan spesifikasi kebahasaan yaitu memperbanyak kata-kata. Hal itu dikarenakan *al-asma' al-khamsah* adalah kata-kata yang dikonstruksi atas 2 huruf dan dualisme kata-kata dari kata benda, dan ini sangat jarang terjadi dalam bahasa arab, disebabkan berat dalam pengucapannya, setelah bahasa arab tersebut dibangun dalam 3 huruf. Dan apabila dualisme dimaksud terjadi pertentangan dalam penggunaannya dan perannya terlalu banyak, maka kecenderungan 3 huruf dominasi harakat di dalamnya. Apabila harakat *dhammah* maka *waw* yang mendominasi, seperti: *abuuka*; apabila harakat *kasrah*, maka *yaa* yang mendominasi, seperti: *marartu bi abika*; dan apabila harakat *fathah*, maka *alif* yang mendominasi, seperti: *raaitu abaaka*.

(4). Hal al-'Amiyah Tathawwur Lughawi

(Apakah Bahasa 'Amiyah merupakan Pengembangan Bahasa)

Mayoritas pakar bahasa modern sepakat bahwa bahasa arab 'amiyah terformat dalam perkembangan bahasa. Di antara para pakar dimaksud adalah (Ramadhan abdu al-Tawwab, Ibrahim al-Samara'i, Hasan 'Aun dan Ibrahim Anis). Dalam pandangan mereka bahwa ucapan kata (*shahra*) atas (*shahrah*); (*miinaa'u*) atas (*miinah*); (*dzahab*) atas (*dahab*); (*hubbah*) atas (*hibaayah*) belum dalam kategori keliru, akan tetapi term itu merupakan perkembangan bahasa yang berpengaruh terhadap lingkungan, generasi dan budaya. Selanjutnya Ramadhan Abdu al-Tawwab berpendapat bahwa keberlangsungan perkembangan bahasa

terkait dengan dialek-dialek arab, mengacu kepada teori dan undang-undang praktis. Sedangkan sikapnya adalah bertentangan dengan sikap dialek-dialek arab dalam pendahuluan buku terjemahannya (*al-arabiyah*) **Leo Hans Vic** mengatakan "sesungguhnya dialek-dialek arab dalam satu generasi lebih luas dari 1200 tahun belum tampak di dalamnya perkembangan secara implisit terhadap persoalan apa saja". Dan apabila dibalik pandangan tentang persoalan dialek-dialek bahasa arab 'amiyah yang sesungguhnya dianggap sebagai perkembangan natural bahasa, maka diperoleh bahwa format dualisme hampir tersembunyi secara sempurna dari tradisi perbincangan untuk memberikan solusi format kolektif tempatnya, sehingga belum melebar jumlahnya selain dua format, yaitu format individual dan format kolektif sebagai contoh yang diperbincangkan di Yunani.

Berikutnya pakar bahasa modern berpendapat bahwa hudzail, wathi'i, asad dan 'uqail merupakan bagian dari pemakaian yang tidak familiar atau tidak benar, akan tetapi ia merupakan bagian dari perkembangan bahasa. Sedangkan bahasa 'amiyah, dialek-dialek arab dan bahasa arab modern, sesungguhnya ia merupakan hasil perkembangan bahasa arab fushha. Dengan demikian pakar bahasa modern mencaci pakar bahasa klasik, yang dianggap belum mengetahui bahwasanya bahasa itu adalah fenomena sosial submissif bagi perkembangan dan komunikasi kehidupan sosial yang tidak pernah terputus. Selanjutnya pakar bahasa modern meninggalkan untuk mengetahui bahwa perkembangan itu terkadang positif, dan terkadang negatif. Dan tidak logis kalau perkembangan itu tanpa kesadaran bahasa, seperti halnya juga tidak logis, peristiwa pertumbuhan negatif tanpa disengaja dan tanpa perencanaan. Lebih jauh ditegaskan bahwa di antara kebutuhan perkembangan bahasa secara positif adalah penambahan kesadaran bahasa, sedangkan di antara kebutuhan penambahan kesadaran bahasa adalah kecermatan dalam memberikan interpretasi terhadap fenomena-fenomena bahasa dan menyingkap batasannya. Dan sesungguhnya bahasa arab 'amiyah telah turun dari urgensi keistimewaan bahasa arab fushha, yaitu perubahan dari akurasi bahwa kebutuhan-kebutuhan itu merupakan sumber dari program tahunan yang tanpa disengaja dan perencanaan.

Bagaimana menghubungkan bahasa arab 'amiyah dengan perkembangannya?, sesungguhnya dimensi ini merupakan promosi propaganda bagi bahasa arab 'amiyah dan sekaligus pelepasan bagi yang mengajaknya.

**(5).Masail Yakadu Yajma'u Ulama al-Lughah al-Muhdatsun 'Alaiha
(Persoalan yang hampir disepakati oleh Ulama Bahasa Modern)**

1. Kesulitan bahasa arab dan banyaknya persoalan serta kebutuhan kaidah-kaidahnya terhadap relevansi dan fasilitas, dan mungkin dihilangkannya beberapa bab, konsolidasi dan transformasinya dari satu bab ke bab lainnya.
2. Nahwu arab dipengaruhi oleh falsafat Yunani dalam pertumbuhan, perkembangan dan klasifikasinya.
3. Metode deskriptif adalah esensi studi bahasa pada masa sekarang.
4. Analisis gramatika seyogyanya formal
5. Urgensi bahasa adalah deskripsi data dan studi bahasa itu sendiri.
6. Ide pembatasan terhadap unsur tertentu sebagai bukti, belum tentu merupakan ide yang benar.

Daftar Kepustakaan

Abu al-Makarim, Ali, *Taqwim al-Fikr al-Nahwi*, Dar al-Tsaqafah, 1975, cet.ke-1

Amin, Ahmad, *Dhuha al-Islam*, Beirut: Dar al-kitab al-Arabi, 1954

Anis, Ibrahim, *Min Asrar al-Lughah*, al-Qahirah: Maktab al-Anjalu al-Mishriyah, 1978, cet.ke-6

Abdu al-Tawwab, Ramadhan, *al-Tathawwur al-Lughawi*, al-Qahirah: Maktab al-Khaniji, 1417

Abdu al-Karim, Bakri, *Ushul al-Nahwi al-Arabi*, Dar al-Kutub al-Hadits.

- Arafah, Muhammad, *al-Nahwu wa al-Nuhhat baina al-Azhar wa al-Jami'ah*.
- al-Mubarak, Mazan, *al-Nahwu al-Arabi, al-Illah al-Nahwiyah*, Dimasyqa: Dar al-Fikr, 1383
- al-Afghani, Sa'id, *Fi Ushul al-Nahwi*, Dimasyqa: al-Maktab al-Islami, 1407.
- al-Samara'i, Ibrahim, *al-Nahwu al-Arabi: Naqd wa Bina'*, Beirut: Dar al-Shadiq, 1968.
- al-Samara'i, Fadhil, *Ibn Jinni al-Nahwi*, Baghdad: Dar al-Nadzir, 1389.
- al-Shalih, Shubhi, *Dirasat Fi Fiqh al-Lughah*, Beirut: Dar al-Ilmi Lil Malayin, 1989, cet.ke-12
- al-Abkari, Muhib al-Din, Abu al-Baqa, Abdullah Ibn al-Husain, *al-Tabyin 'an Madzahib al-Nahwiyin al-Bashriyin wa la-kufiyin*, Tahqiq Abdu al-Rahman al-Atsimin, Beirut: Dar al-Gharab al-Islami, 1406
- Alamah, Thalal, *Tathawwur al-Nahwi al-Arabi*, Dar al-Fikr al-Lubnani, 1993
- Dirasat Fi Ilm al-Lughah, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1986, cet.ke-7
- Djazuli, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2005, cet.ke-5
- Fajal, Muhammad, *al-Ishbah Fi Syarh al-Iqtirah*, Dar al-Qalam, 1409
- Hasan, Tamam, *al-Khulashah al-Nahwiyah*, Alam al-Kutub, 1420, cet.ke-1

- , *al-Ushul: Dirasah Epistimulujiyah Lil Fikr al-Lughawi Inda al-Arab-al-Nahwu-Fiqh al-Lughah-al-Balaghah*, al-Qahirah: Alam al-Kutub, 2000
- Hasbi Ash-shiddiqy, dalam Djazuli, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2005, cet. Ke-5
- Hana, Fuad, Hana Tarazi, *Fi Ushul al-Lughah wa al-Nahwi*, Beirut: Dar al-Kutub.
- Ibn al-Anbari, *al-Inshaf Fi Masail al-Khilaf*, Tahqiq Muhammad Muhyi al-Din Abdu al-Hamid, Beirut: Dar al-Fikr
- Ibn al-Siraj, Abu Bakr Muhammad Ibn Sahl al-Nahwi al-Baghdadi (w. 316 H), *al-Ushul Fi al-Nahwi*, Tahqiq Abdu al-Husain al-Fatli, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1407, cet.ke-3
- Ibn Aqil Baha'uddin Abdullah Ibn Aqil al-Aqili al-Hamadzani al-Mishri, *Syarh Alfīyah Ibn Malik*, Tahqiq Thaha al-Zaini, al-Qahirah: 1965.
- Ibn Faris, *al-Shahabi Fi Fiqh al-Lughah wa Sunan al-Arab Fi Kalamiha*, Tahqiq al-Sayyid Ahmad Shaqr, al-Qahirah: Thab'ah Isa al-Babi al-Halabi.
- Ibn Hisyam, *Qathru al-Nada wa Ballu al-Shada*, Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1994, cet.ke-1.
- Jumantoro, *Kahmus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, 2005
- Qudurah, Ahmad, Muhammad, *Fiqh al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1413, cet.ke-1
- Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, Cet.ke-1